



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxx](#), selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kandung :

Anak Pemohon, Umur 18 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan calon Suami:

Calon suami anak Pemohon, Umur 27 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: xxxx Tanggal 20 Juli 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, kami sebagai orang tua takut apabila anak kami melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

4. Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, sehingga Pemohon telah menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2020;

5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki **Calon suami anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) bernama **xxxxx** telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa benar ia telah mengenal anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa **Calon suami anak Pemohon** memang telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada tanggal 26 Mei 2020;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon menerima lamaran dari keluarga **Calon suami anak Pemohon** dan kedua belah pihak sepakat dan merestui rencana pernikahan antara **Calon suami anak Pemohon** dan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan mengenai rencana pernikahan tersebut atas kehendak **Calon suami anak Pemohon** dan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mendaftarkan pernikahan **Calon suami anak Pemohon** dengan anak Pemohon, namun maksud tersebut di tolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Umur anak Pemohon 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Umur **Calon suami anak Pemohon** 27 (dua puluh tujuh) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara **Calon suami anak Pemohon** dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda atau sejarah sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain **Calon suami anak Pemohon** ;
- Bahwa ia sebagai orang tua sambung telah merestui jika **Calon suami anak Pemohon** segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pernikahan **Calon suami anak Pemohon** dan anak Pemohon harus segera dilaksanakan karena takut anaknya dengan anak Pemohon melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam karena hubungan **Calon suami anak Pemohon** dan anak Pemohon telah sedemikian eratnya serta waktu pelaksanaan acara pernikahan sudah ditentukan dan disampaikan kepada keluarga lainnya;
- Bahwa tanggal acara pernikahan anaknya dengan anak Pemohon telah ditetapkan pada tanggal 07 Agustus 2020;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Anak Pemohon**, telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim anak Pemohon (**Anak Pemohon**) tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon berumur (18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan);
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan **Anak Pemohon** namun KUA menolak sebab **Anak Pemohon** belum cukup umur;
- Bahwa ia telah lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2020;
- Bahwa calon suami **Anak Pemohon** adalah **Calon suami anak Pemohon**, berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa **Anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak bisa menunda acara pernikahannya Karena ia dan **Calon suami anak Pemohon** telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan ingin segera menikah karena hubungan saya dengan **Calon suami anak Pemohon** sudah begitu erat dan tidak dapat dipisahkan serta tanggal pernikahan sudah ditentukan yakni tanggal 07 Agustus 2020;
- Bahwa keinginan **Anak Pemohon** menikah dengan **Calon suami anak Pemohon** telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keluarga **Calon suami anak Pemohon** sudah pernah datang melamarnya pada tanggal 26 Mei 2020, dan keluarganya menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia tidak sedang dalam lamaran/ pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya dan **Calon suami anak Pemohon** sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara **Anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa **Anak Pemohon** menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon (**Calon suami anak Pemohon**) tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa ia berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon (**Anak Pemohon**) saling mengenal sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena hubungan ia dengan anak Pemohon begitu erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa telah ditentukan tanggal pernikahan ia dengan anak Pemohon (**Anak Pemohon**) pada tanggal 07 Agustus 2020;
- Bahwa keinginan ia dan anak Pemohon untuk menikah sudah direstui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ia dan keluarga sudah melamar anak Pemohon pada tanggal 26 Mei 2020 dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa anak pemohon tidak sedang dalam lamaran/ pinangan laki-laki lain saat ia melamarnya;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya dan **Anak Pemohon** sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan **Anak Pemohon** tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia belum pernah menikah, berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Saat ini ia sudah bekerja sebagai Security PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA) dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan dan terkadang jika lembur ia mendapatkan Rp.500.000,00 per bulan;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat-Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 6209062707720001 tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta cocok dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

2.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209062706070016 yang dikeluarkan tanggal 06 Oktober 2013, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta cocok dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Lahir An. Ika Rosiana Nomor 6209CLU2401200805157 yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2008, diterbitkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, serta cocok dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4.

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxx tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Xxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta cocok

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

B.

Saksi-Saksi

1.

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 003, Desa Tri Tunggal, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxx karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon belum mengetahui aturan terbaru mengenai batas minimal usia menikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa di daerah Pemohon belum ada sosialisasi mengenai aturan terbaru batas usia menikah yaitu harus berumur 19 tahun bagi calon suami atau istri;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun 1 (satu) bulan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur sebab Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
- Bahwa pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahannya yakni tanggal 07 Agustus 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah lulus sekolah SMA tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran pada tanggal 26 Mei 2020 lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung (Muslimin) **Calon suami anak Pemohon** sudah mengetahui dan merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Slamet Mujiono bin Raji menjadi orang tua sambung sejak **Calon suami anak Pemohon** sejak tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Security PT. Tanjung Sawit Abadi (TSA), penghasilannya perbulan sekitar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu) sesuai dengan standar UMR;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah siap untuk menikah;

2.

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 003, Desa Tri Tunggal, Kecamatan

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxx, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxx karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon belum mengetahui aturan terbaru mengenai batas minimal usia menikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa di daerah Pemohon belum ada sosialisasi mengenai aturan terbaru batas usia menikah yaitu harus berumur 19 tahun bagi calon suami atau istri;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur sebanak Pemohon dan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun berpacaran, dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yakni 07 Agustus 2020;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2020 ini;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semendaatau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ayah kandung **Calon suami anak Pemohon** sudah merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Slamet Mujiono bin Raji sudah mengasuh **Calon suami anak Pemohon** sejak berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa calonsuami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Security PT. Tanjungn Sawit Abadi (TSA), dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) s/d Rp. 4.000.000,- (empatjuta) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangannya yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **Anak Pemohon**, Tanggal lahir 15 November 2001 (umur 18 tahun 8 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lamandau karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP An Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo telah memenuhi ketentuan yang digariskan* pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** lahir tanggal 15 November 2001 (18 tahun 8 bulan), sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lamandau namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang Saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara Saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, lahir pada tanggal 15 November 2001 dan saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon**, berumur 27 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada KUA Kecamatan Xxxx,

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

- Bahwa Pemohon tidak mengetahui aturan terbaru mengenai batas minimal umur calon mempelai harus berumur 19 tahun karena belum ada sosialisasi di daerah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Xxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 26 Mei 2020 dan lamarannya diterima serta telah di tetapkan tanggal pernikahan yaitu tanggal 07 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah *"...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya telah saling mencintai, anak pemohon dan

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya juga sering mengunjungi satu sama lain, yang di khawatirkan hal tersebut akan menjadi perbincangan masyarakat setempat tentang kedekatan hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sedangkan keduanya belum ada ikatan sebagai suami istri serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan telah ditentukan tanggal pernikahan keduanya yaitu pada tanggal 07 Agustus 2020, hal ini didasarkan atas keinginan yang kuat untuk menikah dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta kekhawatiran keluarga jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas dan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Xxxx dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya)*

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء. (متفق عليه)

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1441 *HijriyahFika*, oleh Wardatul Baidho', S.H, Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim tersebut yang dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Ngb